

PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN (SIDAPIL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2018
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2018 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN (SIDAPIL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, untuk Pengelolaan Sistem Informasi yang akurat sekaligus menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan untuk mengakses Data dan Informasi Hasil Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, maka untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menunjuk Operator Pengelola Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penunjukan Operator Pengelola Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 14 Tahun 2008, UU 8 Tahun 2015, UU 7 Tahun 2017, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 1 Tahun 2015. PKPU 7 Tahun 2017

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penunjukan Operator Pengelola Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) Tahun 2018.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2018